



PENETAPAN

Nomor 234/Pdt.P/2020/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

XXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan tidak sekolah, tempat kediaman di XXXX, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 234/Pdt.P/2020/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama : XXXX binti XXXX
Tempat/tgl. Lahir : XXXX
Umur : 16 Tahun 8 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : XXXX
Tempat kediaman di : XXXX

Dengan seorang laki-laki yang bernama:

Nama : XXXX bin XXXX
Tempat/tgl. Lahir : XXXX
Umur : 27 Tahun 11 bulan

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Cleaning Service
Tempat kediaman di : XXXX;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi XXXX;

2. Bahwa rencana pernikahan tersebut telah Pemohon daftarkan di Kantor Urusan Agama XXXX, akan tetapi permohonan tersebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXX, berdasarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor : XXXX tertanggal XXXX;

3. Bahwa alasan penolakan Kepala Kantor Urusan Agama XXXX menolak pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon masih dibawah umur dan belum memenuhi syarat dari segi ketentuan umur sesuai dengan Pasal (7) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Bahwa yang menjadi Pemohon adalah orang tua Ibu kandung dari XXXX binti XXXX;

5. Bahwa ayah kandung kandung dari XXXX binti XXXX telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia No.XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX tertanggal XXXX;

6. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon adalah seorang Muallaf sesuai Surat Pernyataan Masuk Islam yang diketahui oleh Kepala KUA, XXXX;

7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Anak Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih dari 3 tahun lamanya dan hubungan mereka sudah semakin eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila mereka tidak segera dinikahkan;

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara nasab, semenda, maupun sususunan;

9. Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus gadis dan telah siap menjadi seorang istri, sedangkan calon suaminya berstatus lajang dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi suami;

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dalam paksaan dan tekanan dari pihak manapun, melainkan pernikahan ini adalah kehendak bersama anak Pemohon;
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang antaranya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXX binti XXXX untuk menikah dengan XXXX bin XXXX;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan identitas Pemohon telah sesuai dengan surat Permohonnya;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat serta memberi pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yakni XXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan XXXX, tempat kediaman di Dusun XXXX, Desa XXXX, XXXX, Kabupaten XXXX, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 16 tahun 8 bulan;
- Bahwa ia sempat sekolah SMP namun hanya sampai kelas 2 saja, kemudian tidak melanjutkan sekolah karena kurang biaya sehingga pendidikan terakhirnya SD;
- Bahwa ia sekarang bekerja sebagai karyawan XXXX dengan penghasilan perbulan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa ia mengenal laki-laki yang bernama XXXX;
- Bahwa keluarga XXXX telah datang melamar;
- Bahwa ia sejak 3 tahun yang lalu sudah berhubungan dengan XXXX;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar ia telah siap untuk menikah;
- Bahwa keinginannya untuk menikah tersebut karena telah cinta kepada XXXX;
- Bahwa ia menikah ini atas kehendak pribadi dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia telah siap untuk hidup berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai cleaning service di XXXX dengan pendapatan perbulannya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah mempersiapkan fisiknya untuk menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga dengan cara sering membantu mengerjakan pekerjaan rumah tangga, seperti memasak, membersihkan rumah dan lain sebagainya;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama XXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan cleaning service, tempat kediaman di XXXX, Desa XXXX, XXXX, memberikan keterangan dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia mengenal dengan XXXX;
- Bahwa saat ini ia berumur 27 tahun;
- Bahwa keluarga sudah datang untuk melamar XXXX;
- Bahwa ia telah berhubungan dekat dengan XXXX selama 3 tahun;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda maupun sepersusuan dan tidak pernah tinggal bersama sewaktu kecil;
- Bahwa ia kini sudah siap dengan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai cleaning service;
- Bahwa ia memiliki pendapatan rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa disamping kesiapan ekonomi, secara mental ia juga sudah banyak mempersiapkan dengan belajar kepada orang tua;
- Bahwa ia kini sudah siap dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tersebut, karena keinginan menikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa ia sanggup untuk membimbing calon istrinya meskipun perbedaan umur antara ia dan calon istrinya 11 tahun;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon bernama XXXX bin Ajun Hutagalung di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon atau ayah calon suami anak Pemohon;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui anak kandungnya bernama XXXX hendak akan menikahi anak kandung Pemohon bernama XXXX, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 16 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah berhubungan sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut khawatir melanggar lebih jauh norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;
- Bahwa anak kandungnya sebagai calon suami anak Pemohon saat ini sudah mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia menyatakan bahwa keluarga calon suami anak Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa ia siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten XXXX, bermeterai cukup oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi surat pernyataan masuk islam an. XXXX pada tanggal XXXX yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXX, bermeterai cukup oleh Hakim diberi tanda (P.2);

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi surat pernyataan masuk islam an. XXXX pada tanggal XXXX yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXX, bermeterai cukup oleh Hakim diberi tanda (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia an. XXXX Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX, XXXX, Kabupaten XXXX, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Sekolah Dasar Negeri atas nama XXXX Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri XXXX, Kabupaten XXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Asli surat penolakan pernikahan atas nama XXXX. Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXX, Kabupaten XXXX, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi surat keterangan dokter atas nama XXXX. Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas XXXX yang memberikan keterangan bahwasannya atas nama tersebut dalam kondisi sehat, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

B. Saksi-Saksi:

1. XXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun XXXX, Desa XXXX, XXXX, Kabupaten XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon meminta dispensasi kawin dikarenakan Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan XXXX dikarenakan belum cukup umur;

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang diajukan dispensasi kawin yakni anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama XXXX. dan calon suaminya yang bernama XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon yakni 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui umur calon suami anak Pemohon yakni 27 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SD, pernah dulu SMP namun tidak dilanjutkan karena tidak ada biaya;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suami sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa KUA setempat menolak untuk menikahkan XXXX. dan XXXX dikarenakan XXXX. belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dalam tiga tahun ini;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita anak Pemohon bahwa ia cinta dan serius ingin menikah dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal dengan orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan ingin menikahkan putranya dengan putri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon belum bekerja sedangkan calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai supir;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pendapatan calon suami anak Pemohon yakni Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap harinya;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai karyawan XXXX dengan pendapatan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarga Pemohon sepakat untuk segera menikah mereka meskipun masih belum berusia 19 tahun, agar tidak terjadi fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga;

2. Robert Batubara bin Insa Batubara, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXXX, XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi XXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah tiri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon meminta dispensasi kawin dikarenakan Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon namun ditolak oleh KUA XXXX dikarenakan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang diajukan dispensasi kawin yakni anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama XXXX. dan calon suaminya yang bernama XXXX;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon yakni 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui umur calon suami anak Pemohon yakni 27 tahun;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Pdn



- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah SD;
- Bahwa anak Pemohon pernah sekolah SMP namun tidak sampai selesai karena kekurangan biaya;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suami sudah saling mengenal;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dalam tiga tahun ini;
- Bahwa anak Pemohon cinta dan serius ingin menikah dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal dengan orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan ingin menikahkan putranya dengan putri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan dan tidak ada halangan pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan XXXX sedangkan calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai cleaning service;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pendapatan calon suami anak Pemohon yakni Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta keluarga Pemohon sepakat untuk segera menikahkan mereka

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun masih belum berusia 19 tahun, agar tidak terjadi fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan oleh keluarga;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana pasal dan isinya tidak diubah atau dihapus dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon yang mendalilkan Pemohon beragama Islam dan anak Pemohon beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara a quo merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pandan, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang hendak menikah

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum cukup umur, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan memberi dispensasi kepada .anak kandung Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, dengan alasan pernikahan keduanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama XXXX, disebabkan anak Pemohon pada saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga tidak memenuhi syarat minimal usia pernikahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena antara keduanya sudah lamaran serta hubungan keduanya sudah demikian erat sehingga apabila menunggu usia anak Pemohon sampai berumur 19 tahun dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Ayah anak yang dimintakan pengajuan permohonan dispensasi kawin telah meninggal dunia karenanya permohonan yang diajukan oleh Ibu anak yang dimintakan dispensasi kawin dapat diterima sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam Pasal 6 angka 3;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati serta

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi pemahaman tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai batas usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Suami yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa orang tua anak (Pemohon) dan orang tua calon suami anak Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.4, dan P.5,) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 Rbg;

Menimbang bahwa alat bukti (P.2, P.3, P.6 dan P.7) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa P.2, dan P.3 adalah surat pernyataan masuk islam Pemohon dan anak Pemohon yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama XXXX yang memberi bukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon telah menjadi muallaf dan surat tersebut tidak dibantah sehingga membuktikan bahwasannya Pemohon dan anak Pemohon telah beragama Islam;

Menimbang, bahwa P.4 adalah Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon yang memberi bukti bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa P.5 adalah fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri;

Menimbang, bahwa P.6 adalah asli penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXX yang memberi bukti bahwa bahwa persyaratan pernikahan anak Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.7 adalah asli Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh Puskesmas XXXX yang memberi bukti bahwa kondisi anak Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Suami yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon dan alat bukti Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama XXXX, umur 16 tahun menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama XXXX umur 27 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, sehingga dikhawatirkan melakukan hal-hal yang lebih jauh yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak Pemohon beserta calon suami anak Pemohon tidak dapat menunggu hingga usia anak Pemohon 19 tahun karena anak Pemohon dan calon suami Pemohon ingin segera menikah;
4. Bahwa Pemohon beserta Keluarga calon suami sudah melamar anak Pemohon dan sudah sepakat untuk segera menikahkan mereka berdua agar tidak timbul fitnah serta tidak melanggar peraturan;
5. Bahwa Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
6. Bahwa keinginan anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah atas keinginannya sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikis, fisik, seksual atau ekonomi, dan sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;

8. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut serta berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

10. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang isteri sebagaimana kebiasaannya yang secara fisik sering membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga dan secara mental ia sering belajar kepada kedua orang tua;

11. Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai karyawan XXXX dengan penghasilan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan calon suami anak Pemohon bekerja sebagai cleaning servisdi XXXX dengan pendapatan perbulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

12. Bahwa Hakim telah memberi nasihat serta memberi pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tetap pada pendiriannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Dan bagi yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*mukallaf*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Hakim menyadari jika permohonan Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Pemohon, tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat kewajiban Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah lama berhubungan dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan serta anak Pemohon tidak melanjutkan lagi sekolahnya ke jenjang SMP sehingga dikhawatirkan dapat melakukan hal-hal yang lebih jauh dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa keinginan anak Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon yang berumur 16 tahun 8 bulan, kurang dari syarat umur pernikahan yakni 19 tahun, dipandang telah *mukallaf* dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari'at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak Pemohon dari perbuatan zina;

Menimbang, bahwa dari aspek ekonomi, calon suami sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai cleaning servis serta memiliki penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, belum lagi anak Pemohon juga bekerja sebagai karyawan XXXX dengan pendapatan perbulannya sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Terlebih orang tua anak dan orang tua calon suami dalam perkara a quo berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara anak Pemohon dan calon suaminya berbeda 11 tahun sehingga calon

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Pdn



suami sudah dianggap matang dalam membimbing calon istrinya serta membina rumah tangga. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*);

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمَهُمَا صَرَرًا يَارْتِكَابِ أَحْفِهِمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرَأِ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ

مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَىٰ مِنْهَا وَإِذَا

تَرَاحَمَتِ الْمَقَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan masalah. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka masalah yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling ringan. (Kitab Taqir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan pemohon nomor 3, hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXX binti XXXX** untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXX bin XXXX**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Pandan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 03 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul awal 1442 Hijriyah, oleh Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Zulpan, S.Ag., M.H, sebagai Panitera, dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal,

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.
Panitera,

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Pdn



H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.234/Pdt.P/2020/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)